

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 1209/I 24.1/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK . **TUNAS** . HARAPAN . .

KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan . P . **K . K** . . . . .  
Nomor : 03/PKK/DL/VIII/1996 . . . .

Menimbang : a. bahwa Yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas. dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990:  
b. Nomor 38 Tahun 1992:  
c. Nomor 39 Tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0128/O/95;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor 92369/A2.1.2/KP/95 tanggal 17-11-1995 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Donggala),

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : .P. K .K. . . . . . . . . . .

- A l a m a t : .DESA .LOMPIO . . . . . . . . . . .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- N a m a : .TUNAS. HARAPAN . . . . . . . . . . .

- A l a m a t : .DESA .LOMPIO . . . . . . . . . . .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 3 APRIL 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Tengah  
a.n.b

Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Donggala,



H. SURIADY NGEWA  
131126907